



SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA

# Penerimaan Peserta Didik Baru

Tahun Pelajaran 2023/2024  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA



 @officialppdbdki

 @ppdbdki

 @ppdbdki



<http://ppdb.jakarta.go.id>

# DASAR HUKUM

- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru

## PRINSIP

**01. Objektif**

**02. Transparan**

**03. Akuntabel**

## Perbandingan Prosentase Kuota Antara Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dengan Pergub 32 Tahun 2021

Jalur	% (Permendikbud)			% (Pergub DKI)				Catatan
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SMK	
Zonasi	Min 70%	Min 50%	Min 50%	73%	50%	50%	-	
Afirmasi	Min 15%	Min 15%	Min 15%	25%	25%	25%	43%	Komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas pada keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas (maksimal 2 peserta didik per rombel)
Perpindahan tugas orang tua/wali	Max 5%	Max 5%	Max 5%	2%	2%	2%	2%	
Prestasi non-akademik	-	Jika ada sisa kuota	Jika ada sisa kuota	-	5%	5%	5%	Pendidikan ditujukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara holistik, indeks prestasi tidak hanya diukur dengan prestasi akademik atau non-akademik saja
Prestasi akademik				-	18%	18%	50%	

## PERKIRAAN DATA CPDB DAN DAYA TAMPUNG

No	Jenjang	Jumlah CPDB	Total Daya Tampung	Persentase
1	SD/MI	-	93.629	-
2	SMP/MTs	149.530	71.489	47,81%
3	SMA/MA	139.841	28.937 (20,69%)	34,56%
4	SMK		19.387 (13,87%)	

No	Jenjang	Total Daya Tampung	Rincian Daya Tampung			
			Prestasi	Afirmasi	Zonasi	PTO
1	SD	93.629		23.407	68.349	1.873
2	SMP	71.489	16.443	17.872	35.744	1.430
3	SMA	28.937	6.656	7.234	14.468	579
4	SMK	19.387	10.663	8.336		388

# Jalur PPDB

1

## Jalur Prestasi

Apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik ataupun non-akademik

2

## Jalur Afirmasi

Kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh Pemerintah

3

## Jalur Zonasi

Mendekatkan anak dengan sekolah. Tidak menggunakan kriteria prestasi (merit) sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada kelompok Sosial Ekonomi Status (SES) tinggi

4

## Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru

Kesempatan untuk anak-anak dari orang tua yang pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orangtuanya bertugas

# 1. JALUR PRESTASI

## Permendikbud Pasal 24:

Jalur yang ditentukan berdasarkan:

- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
- b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Jalur Prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan Non-akademik.

### **Indikator Seleksi Jalur Prestasi:**

1. Nilai rapor
2. Persentil nilai rapor
3. Prestasi akademik
4. Prestasi non-akademik
5. Persentil non-akademik

***Persentil nilai rapor*** digunakan untuk memediasi inflasi nilai rapor (nilai yang terlalu tinggi) dan kenyataan bahwa nilai rapor antar sekolah tidak terstandarisasi

## INDIKATOR DAN PEMBOBOTAN INDEKS PRESTASI

Indikator	Detail indikator	Akademik	Non-akademik
Nilai rapor	<b>Rerata nilai mata pelajaran yang terdaftar dalam Juknis pada 5 Semester terakhir</b>	30%	10%
Persentil nilai rapor	<b>Pembobotan penghargaan peringkat rerata nilai rapor</b> <b>Akreditasi A</b> I : Peringkat (1-15) % skor 100 II : Peringkat (16-30) % skor 90 III : Peringkat (31-45) % skor 80 IV : Peringkat (46-60) % skor 70 V : Peringkat (61-100) % skor 60 <b>Akreditasi B</b> I : Peringkat (1-10) % skor 100 II : Peringkat (11-20) % skor 90 III : Peringkat (21-30) % skor 80 IV : Peringkat (31-40) % skor 70 V : Peringkat (41-100) % skor 60 <b>Akreditasi C</b> I : Peringkat (1-5) % skor 100 II : Peringkat (6-10) % skor 90 III : Peringkat (11-15) % skor 80 IV : Peringkat (16-20) % skor 70 V : Peringkat (21-100) % skor 60	30%	5%
Prestasi akademik	<b>Prestasi Kejuaraan dalam bidang akademik: (Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ kabupaten)</b>	30%	5%
Prestasi non akademik	<b>Prestasi non-akademik: Kejuaraan (Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ kabupaten), Pengalaman Berorganisasi/Kepemimpinan, Prestasi yang didapatkan dari seleksi ketat bukan perlombaan .</b>	5%	40%
Persentil non-akademik	<b>Pembobotan penghargaan peringkat rerata non-akademik</b> <b>Akreditasi A</b> I : Peringkat (1-5) % skor 100 II : Peringkat (6-10) % skor 90 III : Peringkat (11-15) % skor 80 IV : Peringkat (16-20) % skor 70 V : Peringkat (21-100) % skor 60 <b>Akreditasi B</b> I : Peringkat (1-10) % skor 100 II : Peringkat (11-20) % skor 90 III : Peringkat (21-30) % skor 80 IV : Peringkat (31-40) % skor 70 V : Peringkat (41-100) % skor 60 <b>Akreditasi C</b> I : Peringkat (1-15) % skor 100 II : Peringkat (16-30) % skor 90 III : Peringkat (31-45) % skor 80 IV : Peringkat (45-60) % skor 70 V : Peringkat (61-100) % skor 60	5%	40%
Total		100%	100%

## 2. JALUR AFIRMASI

### Permendikbud Pasal

#### 21:

- ... diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
- berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - penyanggang disabilitas

...memprioritaskan jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan sekolah

### **Kelompok Prioritas Jalur Afirmasi**

#### **Afirmasi Prioritas Pertama :**

- Anak Panti;
- Anak penyandang disabilitas;
- Anak Nakes wafat karena COVID;
- Anak pemegang KJP Plus sekaligus PIP.

#### **Afirmasi Prioritas Kedua :**

- Anak pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus;
- Anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- Anak dari pengemudi Trans Jakarta bus kecil;
- Anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

### 3. JALUR ZONASI

#### Permendikbud Pasal 20:

Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah

... memperhatikan sebaran sekolah, ... sebaran domisili CPDB, daya tampung sekolah

**Zonasi SD:** Diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan sekolah

*Data empiris: sebaran dan daya tampung SD Negeri cukup memadai*

#### **Zonasi SMP dan SMA**


- a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi :
  1. CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah; dan
  2. CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung / bersinggungan dengan RT lokasi sekolah yang dituju
- b. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi :

CPDB yang berdomisili di RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan;
- c. Zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi :

CPDB yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju


# SMPN 275 JAKARTA

# SMPN 223 JAKARTA



**Jumlah daya tampung Zonasi : 142**

Kategori	Estimasi Jumlah CPDB
Zona Prioritas 1	43
Zona Prioritas 2	87
Zona Prioritas 3	12




**Jumlah daya tampung Zonasi : 107**

Kategori	Estimasi Jumlah CPDB
Zona Prioritas 1	28
Zona Prioritas 2	49
Zona Prioritas 3	30


# SMAN 10 JAKARTA

# SMAN 28 JAKARTA



**Jumlah daya tampung Zonasi : 90**

Kategori	Estimasi Jumlah CPDB
Zona Prioritas 1	2
Zona Prioritas 2	42
Zona Prioritas 3	46



**Jumlah daya tampung Zonasi : 126**

Kategori	Estimasi Jumlah CPDB
Zona Prioritas 1	17
Zona Prioritas 2	75
Zona Prioritas 3	34

## 4. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA DAN ANAK GURU

### Permendikbud

#### Pasal 23:

Jalur untuk calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari:

- instansi;
- lembaga;
- kantor; atau
- perusahaan yang mempekerjakan.

1. Pindah tugas orangtua yang dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.
2. Memiliki surat Keterangan domisili.
3. Anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya.

# Persyaratan PPDB

## SD

1. berusia paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
2. Memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
3. tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran (1 Juni 2022)

## SMP

1. Berusia paling tinggi 15 thn pada tgl 1 Juli 2023;
2. Lulus SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
3. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran (1 Juni 2022)

## SMA

1. Berusia paling tinggi 21 thn pada tgl 1 Juli 2023;
2. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
3. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran (1 Juni 2022)

## SMK

1. Berusia paling tinggi 21 thn tgl 1 Juli 2023;
2. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat;
3. tercatat dalam KK (1 Juni 2022); dan
4. CPDB disabilitas, memilih kompetensi keahlian menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih.

# SELEKSI PPDB SD, SMP, SMA, SMK

Sukses Jakarta untuk Indonesia

JALUR	KETERANGAN	SELEKSI SD	SELEKSI SMP SMA	SELEKSI SMK
PRESTASI	<p>PRESTASI AKADEMIK</p> <p>PRESTASI NON AKADEMIK</p>	TIDAK ADA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total pembobotan indeks prestasi akademik</li> <li>2. Pilihan sekolah</li> <li>3. Waktu mendaftar</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total pembobotan indeks prestasi non akademik</li> <li>2. Pilihan sekolah</li> <li>3. Waktu mendaftar</li> </ol>	
AFIRMASI	Anak Panti dan Anak Nakes Covid-19	Tanpa Seleksi		
	Anak Disabilitas/Inklusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zonasi Kelurahan</li> <li>2. Pilihan sekolah</li> <li>3. Usia</li> <li>4. Waktu Mendaftar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona Prioritas</li> <li>2. Pilihan sekolah</li> <li>3. Usia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pilihan sekolah</li> <li>2. Usia</li> <li>3. Waktu mendaftar</li> </ol>
	Anak Penerima KJP Plus sekaligus PIP Anak Terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP, anak dari Pemegang KPJ, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta bus kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zonasi Kelurahan</li> <li>2. Pilihan Sekolah</li> <li>3. Usia</li> <li>4. Waktu mendaftar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afirmasi Prioritas</li> <li>2. Zona Prioritas</li> <li>3. Pilihan Sekolah</li> <li>4. Waktu mendaftar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afirmasi prioritas</li> <li>2. Bobot prestasi akademik</li> <li>3. Pilihan Sekolah</li> <li>4. Waktu mendaftar</li> </ol>
ZONASI	Diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zonasi Kelurahan</li> <li>2. Usia</li> <li>3. Pilihan Sekolah</li> <li>4. Waktu mendaftar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona Prioritas</li> <li>2. Usia</li> <li>3. Pilihan sekolah</li> <li>4. Waktu mendaftar</li> </ol>	TIDAK ADA
PINDAH TUGAS ORANG TUA DAN ANAK GURU	Anak yg orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia</li> <li>2. Pilihan Sekolah</li> <li>3. Waktu mendaftar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. total pembobotan indeks prestasi akademik</li> <li>2. Pilihan sekolah</li> <li>3. Waktu mendaftar</li> </ol>	

# PERSYARATAN DAN SELEKSI PPDB PKBM, SLB DAN PAUD

JENJANG	KETENTUAN	PERSYARATAN	SELEKSI
PKBM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diutamakan Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta paling lama tanggal 1 Juni 2022</li> <li>2. Pelayanan dilakukan secara luring mendatangi PKBM yang dituju atau secara daring melalui link-pendaftaran <a href="https://tinyurl.com/PPDBPKBMN-SKB-2023">https://tinyurl.com/PPDBPKBMN-SKB-2023</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Surat Keterangan Lulus atau Ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya, bagi peserta didik yang akan masuk Paket B setara SMP atau Paket C setara SMA</li> <li>2. Persyaratan usia: berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk paket A setara SD</li> </ol>	<p>Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diutamakan warga Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Usia tertua ke termuda</li> <li>3. Kelurahan CPDB sama dengan kelurahan PKBM; dan</li> <li>4. rerata nilai ijazah untuk jenjang Paket B dan Paket C</li> </ol>
SLB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2022;</li> <li>2. Peserta didik pendidikan luar biasa adalah ABK;</li> <li>3. Pendaftaran melalui <i>Whatsapp/SMS/ e-mail/google form</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan usia : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SDLB berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2023;</li> <li>b. SMPLB berusia paling tinggi 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2023.</li> <li>c. SMALB berusia paling tinggi 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2023;</li> </ol> </li> <li>2. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir (untuk TKLB dan SDLB);</li> <li>3. Ijazah/dokumen lain yang menyatakan kelulusan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat (untuk jenjang SMPLB) atau kelulusan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat (untuk jenjang SMALB)</li> </ol>	<p>Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. anak yang terdaftar sebagai warga Panti Asuhan terdekat</li> <li>2. usia tertua ke usia termuda.</li> </ol>
PAUD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diutamakan Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2022</li> <li>2. CPDB Anak Guru (CPDB yang orang tua nya menjadi Guru pada Satuan Pendidikan yang dituju) diberikan kuota sebanyak 2% dari daya tampung</li> <li>3. Pendaftaran melalui <a href="http://ppdbpaud.jakarta.go.id">http://ppdbpaud.jakarta.go.id</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi persyaratan usia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPA dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) : berusia 2 (dua) – 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;</li> <li>b. Kelompok Bermain, berusia 3 (tiga) – 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;</li> <li>c. TK-A, berusia paling rendah 4 (empat) dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;</li> <li>d. TK-B, berusia paling rendah 5 (lima) dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;</li> </ol> </li> <li>2. Orang tua/wali CPDB menyerahkan dokumen asli persyaratan PPDB berupa akta kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lambat tgl 1 Juni 2022</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TK dan KB Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usia tertua ke usia termuda;</li> <li>b. Waktu mendaftar</li> </ol> </li> <li>2. SPS dan TPA <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengutamakan CPDB yang orang tua/wali bekerja pada instansi/lembaga tempat SPS/TPA yang dituju, dan/atau berdagang di PD Pasar Jaya, dengan menunjukkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi terkait;</li> <li>b. Jika pendaftar melebihi dari daya tampung, maka seleksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CPDB yang ortu/wali yang bekerja pada instansi/lembaga tempat yang dituju;</li> <li>2) Usia tertua ke usia termuda;</li> <li>3) Waktu mendaftar</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

# PPDB BERSAMA

## LATAR BELAKANG

Memperluas daya tampung pada Sekolah Negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMA dan SMK

## KRITERIA SEKOLAH

Kriteria SMA dan SMK yang terlibat dalam PPDB Bersama yang memiliki indeks kualitas 40 – 90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sarpras.

## SYARAT CPDB

1. Afirmasi prioritas pertama (penerima KJP Plus sekaligus PIP)
2. Afirmasi prioritas kedua (Penerima KJP Plus, Terdaftar di DTKS, Anak dari penerima KJP, Anak Pengemudi Trans Jakarta Bus Kecil)
3. Berdomisili di Jakarta

## SELEKSI

Jenjang SMA

- berdasarkan prioritas afirmasi;
- berdasarkan prioritas zona;
- urutan pilihan sekolah; dan
- waktu mendaftar


Jenjang SMK

- berdasarkan prioritas afirmasi
- total pembobotan indeks prestasi akademik;
- urutan pilihan sekolah; dan
- waktu mendaftar

## KUOTA

NO	JENJANG	JUMLAH SEKOLAH	KUOTA	PERSENTASE
1	SMA	110	2.764	40%
2	SMK	147	4.145	60%
TOTAL		257	6.909	100%

# LINIMASA PPDB 2023



# Mekanisme Pra-Pendaftaran



1

## Isi Formulir

1. mengakses laman Prapendaftaran <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
2. mengisi formulir Prapendaftaran

2

## Unggah Dokumen

- 1) Kartu Keluarga;
- 2) Rapor kelas 4 sem 1 dan 2, kelas 5 sem 1 dan 2, dan kelas 6 sem 1 SD/ sederajat; atau Rapor kelas 7 sem 1 dan 2, kelas 8 sem 1 dan 2, dan kelas 9 sem 1 SMP/ sederajat;
- 3) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
- 4) Suket Peringkat rerata nilai rapor;
- 5) Sertifikat prestasi akademik;
- 6) Sertifikat prestasi non-akademik;
- 7) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan
- 8) Suket Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus OSIS/MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS/MPK (dikecualikan PPDB SMP);
- 9) Suket Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler (dikecualikan PPDB SMP);
- 10) SPTJM tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/ Wali CPDB bermaterai cukup.

3

## Cetak Tanda Bukti Pengajuan

mencetak tanda bukti pengajuan Prapendaftaran yang berisi Nomor Peserta

4

## Memantau Hasil Verifikasi

Memantau hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah di laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.

5

## Cetak Tanda Bukti Prapendaftaran

Cetak tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran (berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran) untuk proses pendaftaran PPDB sesuai jadwal yang ditentukan

# MEKANISME PENDAFTARAN

1. mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>
2. mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
3. mengisi formulir secara Daring;
4. mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.

1. mengakses laman <https://ppdb.jakarta.go.id>;
2. melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
3. memilih sekolah tujuan;
4. mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan;

1. mengakses laman <http://ppdb.jakarta.go.id>
2. melakukan lapor diri klik tombol Lapor Diri
3. login mengisi nomor peserta dan Password
4. mencetak tanda bukti lapor diri

## 1. Verifikasi KK

## 2. Pengajuan Akun

## 3. Aktivasi Token

## 4. Pemilihan Sekolah

## 5. Memantau Hasil

## 6. Lapor Diri

1. mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>
2. mengajukan verifikasi KK dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
3. memilih lokasi Satuan Pendidikan untuk tempat verifikasi KK;
4. mengisi data kependudukan CPDB sesuai dengan KK asli;
5. mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli KK;
6. menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator; dan mengecek status verifikasi pada menu Pengajuan Akun;

1. mengakses laman di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
2. melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta dan Token;
3. mengganti PIN/Token dengan password; dan
4. setelah aktivasi token pilih sekolah tujuan.

1. Seleksi
2. mengakses laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
3. memilih jenjang dan jalur yang sesuai;
4. klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan

### Catatan:

1. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain;
2. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya
3. CPDB yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya

# LAYANAN INFORMASI PPDB

## LAYANAN PENGADUAN

**Telp. Hotline :**

021-39504053

021-39504050

## WEBSITE INFORMASI PPDB

[disdik.jakarta.go.id](http://disdik.jakarta.go.id)

[ppdb.jakarta.go.id](http://ppdb.jakarta.go.id)

## MEDIA SOSIAL DISDIK DKI

JAKARTA

 [officialppdbdki](https://www.instagram.com/ppdbdki)

 [ppdbdki](https://www.facebook.com/ppdbdki)

 [ppdbdki1](https://twitter.com/ppdbdki1)

## TELP, POSKO DINAS

- 0812 80555426
- 0812 80555612
- 0812 80555148
- 0812 80555165
- 0812 80555124
- 0812 80555147

## TELP. POSKO SUDIN

**Jakarta Pusat I** : 087712359774 & 087712359074 (SMKN 1)  
**Jakarta Utara I** : 081288860292, 081908080652 & 087743674641 (SMPN 95)  
**Jakarta Barat I** : 082122049637 & 082122049639 (SMAN 33)  
**Jakarta Selatan I** : 081219430401 & 081219430406 (SMAN 66)  
**Jakarta Timur I** : 087716150554 & 081284429738 (SMKN 26)

**Jakarta Pusat II** : 081210260411 & 081210260309 (SMKN 14)  
**Jakarta Utara II** : 081213524112 & 081213524119 (SMPN 30)  
**Jakarta Barat II** : 081952555073 & 081952555075 (SMAN 78)  
**Jakarta Selatan II** : 081288854845 & 081288830382 (SMAN 70)  
**Jakarta Timur II** : 0895370302301 & 0895370302302, (SMPN 103)

**Kab. Kepulauan Seribu** : 081398541216 & 081398541167 (Kantor Transit Guru Kepulauan Seribu)



SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA

**TERIMA KASIH**